



WALIKOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 22 TAHUN 2018

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PENGHASILAN TETAP SANGADI DAN PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi peningkatan kesejahteraan Sangadi dan Perangkat Desa di Kota Kotamobagu, maka dipandang perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap Sangadi dan Perangkat Desa;
 - b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Pemerintahan Desa (Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58);
10. Peraturan Walikota Kota Kotamobagu Nomor 13 tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap Sangadi dan Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PENGHASILAN TETAP SANGADI DAN PERANGKAT DESA

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap Sangadi dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2015 Nomor 13), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Dalam menjalankan tugasnya Sangadi, pejabat Sangadi dan Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan.
 - (2) Tunjangan Sangadi dan Perangkat Desa dibayarkan setiap bulan oleh Pemerintah Desa.
 - (3) Besaran penghasilan tetap, tunjangan Sangadi dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.


No	Pengelola	Paraf
1.	Pj. Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Bidang Pemerintahan	
3.	Plt. Kabag Hukum	
4.	Kabag Pemerintahan	

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada Tanggal 7 september 2018

WALIKOTA KOTAMOBAGU 

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
Pada Tanggal, 7 september 2018
Pj. Sekretaris Daerah Kota
Kotamobagu



ADNAN

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2018 NOMOR 22